



## **MODEL IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM SEKTOR PERTANIAN**

**Anjar Ramadhani<sup>1</sup>, & Fitri Nur Latifah<sup>2</sup>**

<sup>1&2</sup>*Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*  
*Email : ramadhanianjar12@gmail.com, fitri.latifah@umsida.ac.id*

### **ABSTRAK**

Pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Tidak hanya mampu menyumbang pendapatan perekonomian Indonesia pertanian juga menjadi sektor tumpuan dalam ketahanan pangan masyarakat. Tetapi seringkali yang terjadi dan dialami oleh para petani Indonesia adalah masih minimnya jumlah peralatan pertanian di Indonesia dan masih mahal harga sewa peralatan di Indonesia. Salah satu solusi yang dapat dijadikan dalam permasalahan ini adalah melalui wakaf tunai. Wakaf tunai dapat menjadi pendanaan dalam pengadaan peralatan pertanian. Fokus penelitian ini adalah membuat desain model implementasi pengelolaan wakaf tunai dalam sektor pertanian meliputi proses penghimpunan (*fundarising*) hingga proses penyaluran wakaf tunai. Adapun proses penghimpunan disini menggunakan sistem skema *crowdfunding* Islam. Dana wakaf yang terkumpul melalui *crowdfunding* Islam tersebut selanjutnya akan dirupakan dalam bentuk asset peralatan teknologi pertanian yang selanjutnya dapat disalurkan kepada petani yang membutuhkan.

**Kata kunci : Sektor Pertanian, Wakaf Tunai, Fundarising.**

### **ABSTRACT**

*Agriculture is one sector that has an important role in the economy in Indonesia. Not only being able to contribute to the income of the Indonesian economy, agriculture is also the cornerstone of the community's food security. But what often happens and is experienced by Indonesian farmers is that the number of agricultural equipment in Indonesia is still minimal and the rental price for equipment is still high in Indonesia. One solution that can be used in this problem is through cash waqf. Cash waqf can be used as funding in the procurement of agricultural equipment. The focus of this research is to design a model for the implementation of cash waqf management in the agricultural sector, including the fundaring process to the cash waqf distribution process. The collection process here uses an Islamic crowdfunding scheme system. The waqf funds collected through Islamic crowdfunding will then be in the form of agricultural technology equipment assets which can then be distributed to farmers in need.*

**Keywords : Agriculture Sector, Cash Waqf, Fundarising.**

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan (Odagiri et al., 2020). Peran sektor pertanian di Indonesia juga menjadi sangat penting karena merupakan salah satu penyumbang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Sayifullah & Emmalian, 2018).

Berdasarkan data BPS, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 13,70 persen terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Pada kondisi pandemi *Covid-19* yang berdampak cukup besar terhadap perekonomian nasional, sektor pertanian justru menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan sektor pertanian yang tumbuh positif sebesar 1,75 persen di tengah kontraksi perekonomian Indonesia sebesar 2,07 persen. Di samping itu, peran strategis sektor pertanian juga ditunjukkan dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu sekitar 29,76 persen berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2020.

Meskipun saat ini sektor pertanian mempunyai sumbangsih kepada perekonomian Indonesia tetapi disisi lain masih terdapat permasalahan dalam sektor pertanian. Masalah yang seringkali dialami oleh para petani adalah masih sering dijumpai mahalannya biaya operasional yang diakibatkan mahalannya harga sewa peralatan pertanian dan jumlah peralatan pertanian yang cenderung masih relative sedikit ( Riasa et al, 2020). Biaya sewa peralatan pertanian di Indonesia

masih cukup mahal. Sebagai contoh petani harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menyewa alat pertanian modern seperti *tractor* dan *combine harvester* (Sulisnita & Wildayana, 2021). Biaya peralatan pertanian juga termasuk kedalam biaya terbesar ketiga yang harus dikeluarkan oleh petani setelah biaya tenaga kerja. Biaya sewa peralatan pertanian yakni sebesar Rp. 3.422.417,07 per ha (15,20% dari total keseluruhan) (Musilah, 2021). Besarnya biaya sewa peralatan ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan dari para petani.

Saat ini wakaf telah menjadi perhatian dunia dimana melalui instrumen ini dapat dimanfaatkan menjadi solusi atas permasalahan krisis dunia yang terjadi (Kuncorowati et al, 2018). Salah satu negara yang mempunyai potensi wakaf terbesar adalah Indonesia dimana hal ini didasari oleh besarnya pemeluk Islam. Jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia sendiri mencapai sebesar 209,1 juta pemeluk Islam. Besarnya jumlah pemeluk muslim di Indonesia menjadikan potensi wakaf Indonesia sangat besar (Ariansyah & Kurnia, 2018). Wakaf juga sudah banyak dikenal dan diimplementasikan oleh umat Islam dari awal Islam masuk ke Indonesia dan saat ini menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan umat Islam (Sirajuddin & Yolleng, 2018).

Salah satu wakaf yang saat ini dipraktikkan di Indonesia adalah wakaf tunai. Wakaf ini juga dinilai mempunyai manfaat yang luas karena dapat dijadikan sebagai sumber permodalan yang sangat besar dan tidak terbatas (Lubis et al, 2021). Selain itu wakaf ini juga dinilai memiliki potensi yang besar apabila dikelola secara produktif apabila dibandingkan dengan wakaf barang (Ahyani & Muharir, 2021).

Besarnya potensi wakaf di Indonesia dapat dijadikan peluang tetapi disisi lain juga terdapat tantangan dalam

mewujudkan tujuan pengelolaan wakaf itu sendiri. Maka agar wakaf ini menjadi produktif salah satunya adalah menyalurkannya kepada pengelola wakaf dalam hal ini *nadzhir* wakaf (Efendi, 2018). Wakaf tunai yang telah disalurkan ke badan pengelola wakaf maka berubah menjadi aset wakaf (Khamis & Che Mohd Salleh, 2018). Kemudian akan dikelola dengan bijak oleh *nadzir* wakaf. *Nadzir* wakaf merupakan pihak yang dipercayai untuk mengelolah dana wakaf baik wakaf tunai maupun bentuk wakaf lainnya. Wakaf tunai yang dikelola oleh *nadzir* akan menjadi wakaf produktif yang berkembang dan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dana wakaf yang ada dapat digunakan dalam pengembangan berbagai sektor salah satunya adalah untuk pengembangan sektor pertanian. Di beberapa negara Islam sudah sejak lama wakaf digunakan dan dikelola untuk lahan pertanian sebagai contoh di negara mesir pada abad 19 wakaf tanah yang digunakan untuk lahan pertanian lusnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian (Ariansyah & Kurnia, 2018). Pengelolaan wakaf tanah dalam sektor pertanian akan membantu petani Indonesia dalam hal ketersediaan lahan dan alat yang memadai sehingga Indonesia mampu mencapai ketahanan pangan, yang merupakan masalah penting di negara Indonesia. Upaya ini perlu dilakukan agar sektor pertanian dapat terus menjadi tumpuhan dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia.

Ketahanan pangan wajib menjadi perhatian karena seringkali menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan pangan tidak hanya mengandung unsur permasalahan ekonomi sosial saja melainkan juga mengandung efek politik yang cukup penting. Di Indonesia, pangan memiliki

posisi yang begitu penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dinyatakan bahwasanya pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Begitu pentingnya ketahanan pangan bagi semua era pemerintahan, pada era pemerintahan saat ini juga memiliki program dan rencana strategis dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Kementerian Pertanian 2015-2019 dalam programnya memiliki visi dan misi mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani yang tertunai dalam Nawacita Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Sensus 2010, pada tahun 2010-2040 akan terjadi ledakan penduduk berusia muda di Indonesia atau bonus demografi. Pada periode bonus demografi tersebut, Indonesia memiliki peluang atau kesempatan besar (*window of opportunity*) untuk memanfaatkan penduduk usia muda secara produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang yang baik dalam memacu pertumbuhan di segala bidang melalui ketersediaan tenaga muda yang terampil. Namun apabila peluang ini tidak dimanfaatkan secara baik, kondisi ini bisa menjadi bumerang yang justru menghambat pertumbuhan di segala bidang, terutama di bidang pertanian.

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB. Namun pertumbuhan ekonomi tidak berdampak terhadap pertumbuhan pertanian, hal ini disebabkan kurangnya investasi di sektor pertanian menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan di sektor pertanian. Dengan adanya masalah mengenai tidak adanya ketersediaan modal untuk petani dalam

melakukan penyewaan lahan atau peralatan yang berakibat pada produktivitas hasil pertanian dan berdampak pada ketersediaan ketahanan pangan di Indonesia. Maka solusi dari permasalahan ini adalah perlunya integrasi wakaf tunai dalam sektor pertanian.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan sistem model implementasi wakaf tunai pada sektor pertanian. Model ini diciptakan sebagai solusi permasalahan yang kerap terjadi pada sektor pertanian yaitu mahalnnya harga sewa peralatan dan masih kurangnya teknologi pertanian. Dalam case pada sektor pertanian ini wakaf tunai dapat digunakan sebagai instrumen solusi dalam permasalahan tersebut. salah satu solusi dalam permasalahan tersebut adalah memperbayak peralatan pertanian. Dibutuhkan pendanaan yang besar untuk memperbayak peralatan pertanian. Salah satu solusi pendanaan tersebut dapat berasal dari wakaf tunai, wakaf tunai dipilih karena sifatnya yang fleksibel dan dapat diterapkan pada sektor pertanian.

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah mendesain pengelolaan wakaf tunai pada sektor pertanian yang dapat dijadikan sebagai solusi dalam mengatasi kurangnya peralatan pertanian dan mahalnnya harga sewa peralatan pertanian. Adapun model pengelolaan yang dibuat pada penelitian ini adalah meliputi proses pengumpulan atau *fundraising* wakaf tunai hingga penyalurannya pada sektor pertanian. Adapun skema pengumpulan wakaf dalam penelitian ini adalah menggunakan model skema *Islamic crowdfunding* yakni sistem urunan dana berbasis Islam atau Syariah. Dana yang sudah terkumpul lalu akan diwujudkan dalam bentuk alat pertanian yang selanjutnya dapat disewakan kepada para petani dengan harga yang terjangkau.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Wakaf Tunai

Wakaf tunai dapat juga diterjemahkan kedalam makna *cash waqf*, di Indonesia lebih dominan dengan sebutan wakaf tunai dikarenakan obyeknya berupa tunai. Wakaf tunai sendiri dapat didefinisikan sebagai wakaf yang dikeluarkan atau dilakukan oleh individu, kelompok orang atau lembaga dalam bentuk tunai (Syafiq, 2014). Wakaf tunai ini diperbolehkan dalam Islam sebagaimana sudah tertera pada firman Allah SWT dan hadist Nabi Muhammad SAW. Salah satu firman Allah SWT yang memperbolehkan mengenai wakaf tunai ini terdapat pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berarti “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”. Wakaf tunai juga diperbolehkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “*Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya*”. (H.R.Muslim). Dasar hukum wakaf baik wakaf uang juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf. Secara dasar hukum wakaf dan wakaf uang sudah mempunyai landasan dasar hukum yang kuat.

### Fundarising Wakaf

*Fundraising* atau bisa disebut dengan *fundraising campaign* merupakan kegiatan pengumpulan dana. *Fundraising* sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat selain itu bisa juga dari sumber daya lainnya dari

masyarakat itu sendiri baik individu, kelompok atau organisasi yang akan digunakan untuk membiayai suatu program sehingga dapat tercapai tujuannya (Al-Nur, 2019).

*Fundraising* wakaf adalah proses aktivitas penghimpunan wakaf yang bersumber dari masyarakat secara individu, kelompok dan bisa juga berasal dari organisasi. *Fundraising* wakaf merupakan langkah awal dalam proses manajemen dari tatakelola wakaf yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengelolaan dari harta wakaf serta pendayagunaan harta wakaf yang diamanatkan oleh *mufakif*. Tujuan dari *fundraising* wakaf selain mengumpulkan dana wakaf adalah sebagai upaya dalam menghimpun para *wakif*, badan wakaf yang baik adalah badan wakaf yang setiap harinya memiliki pertambahan *wakif*. Dengan bertambahnya para *wakif* maka otomatis dana wakaf yang terkumpul akan bertambah.

### **Sektor Pertanian**

Kebijakan pertanian merupakan usaha pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap dan kontinu melalui pemilihan komoditi yang diprogramkan, produksi bahan makanan dan serat, pemasaran, perbaikan structural, politik luar negeri, pemberian fasilitas dan pendidikan (Ikhsani et al, 2020). Sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional bagi negara berkembang (Kurniawati, 2020). Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk sumbangan produk, sumbangan pasar dan sumbangan devisa. Sumbangan faktor produksi tenaga kerja sektor pertanian ke sektor non pertanian merupakan mobilitas sektoral tenaga kerja. peran sektor pertanian yang didominasi oleh subsektor tanaman bahan makanan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di

Indonesia terutama nilai tambah bruto dan nilai ekspor bersih. Kemudian sektor pertanian memiliki nilai tertinggi untuk dampak angka penganggara dan kesempatan kerja.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, dengan metodologi penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa pengembangan wakaf tunai pada sektor pertanian. Metode kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan Analisa deskripsi suatu peristiwa yang sedang terjadi dan hendak diteliti.

Jenis dan sumber data yang diambil dalam tulisan ini ialah berupa data sekunder yang dihasilkan dari beberapa literatur, baik literatur dari studi pustaka ataupun literatur dari studi lapangan. Literatur tersebut meliputi literatur pustaka, antara lain jurnal ilmiah, karya ilmiah, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan judul penulisan. Selain itu proses pengambilan data juga diambil dari *website* yang langsung menyuguhkan beberapa karya ilmiah dalam bentuk paper tentang beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penulisan untuk mendukung kerangka teoritis. Setelah analisis data dilaksanakan maka akan ditampilkan hasil penelitian, kemudian kesimpulan serta rekomendasi akademik dan kebijakan yang akan dikembangkan berdasarkan temuan yang ada.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kondisi Terkini**

Kemiskinan menjadi masalah yang masih terus melekat pada Petani di Indonesia. Menurut data BPS pada Maret 2021, penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta orang, jumlah tersebut membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14% dari total populasi

nasional. Peningkatan penduduk miskin pada September 2020 sebagian besar terjadi di perdesaan sebesar 13,20% yang umumnya bekerja sebagai petani. Sementara untuk posisi perkotaan hanya sebesar 7,88 %.

Data BPS tahun 2021 juga menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Juli 2021 sebesar 103,48 atau turun 0,11% dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,03% lebih rendah dari kenaikan Indeks Harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,14%. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani, oleh karenanya berdasarkan data, petani saat ini mengalami kerugian dan menunjukkan tingkat kemampuan/daya beli semakin rendah. Kendala yang dihadapi Petani saat ini yaitu masih kesulitan mendapatkan bantuan modal. Selain itu, permasalahan bagi petani yang lain yaitu kesulitan untuk mengakses input pertanian yang berkualitas dan juga penggunaan alat berteknologi yang baru.

Sementara itu, saat ini merupakan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang seperti penggunaan mesin-mesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet. Kecanggihan teknologi telah menjalar keseluruh sektor termasuk pada sektor pertanian. Sehingga sektor pertanian juga perlu beradaptasi untuk menjawab tantangan ke depan baik dalam pengolahan pengolahan tanah, jasa irigasi, jasa penanaman padi, jasa panen padi, jasa penggilingan padi, jasa jual benih, jasa jual gabah, jasa pelatihan untuk operator mesin serta perawatan.

Namun, anggaran yang diberikan pemerintah pada sektor pertanian masih belum mampu menjamin keberlangsungan suksesnya sektor pertanian. Penyaluran anggaran pemerintah yang masih kurang

menyeluruh membuat tidak maksimalnya perkembangan sektor pertanian. Oleh karena itu hal yang perlu di kaji dalam permasalahan ini adalah menciptakan sistem pendanaan peralatan pertanian melalui pendanaan yang dihasilkan dari wakaf kaum muslimin.

### **Solusi yang Ditawarkan**

Dalam hal ini, solusi yang ditawarkan dalam mengatasi masalah peralatan pertanian bagi petani adalah dengan optimalisasi penggunaan dana wakaf tunai, yang mana dana wakaf tunai ini sangat potensial karena banyaknya jumlah penduduk Muslim yang ada di Indonesia. Dalam catatan Badan Wakaf Indonesia pada Januari 2021 akumulasi wakaf uang mencapai Rp. 819,36 miliar, sedangkan potensi wakaf di Indonesia per tahun mencapai Rp. 180 Triliun. Selain itu, konsep penyaluran dana wakaf yang luas dan tidak terbatas bertolak belakang dengan dana zakat yang hanya diperuntukkan bagi 8 golongan asnaf. Sehingga dana wakaf sangat cocok dijadikan sebagai sumber permodalan dalam sektor pertanian di Indonesia.

Adapun teknis pengelolaan dana wakaf tersebut melalui pengembangan *platform* dengan skema *Islamic crowdfunding* yang memanfaatkan teknologi digital dalam penggunaannya. *Islamic crowdfunding* dipilih karena terdapat beberapa manfaat yang ditimbulkan apabila *Islamic crowdfunding* ini diterapkan dalam penghimpunan dana wakaf tunai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *Islamic crowdfunding* ini adalah proyek yang halal sekaligus diizinkan oleh agama Islam. Hal ini ini terjadi karena dalam skema *Islamic crowdfunding* melibatkan dewan pengawas syariah sehingga proyek yang ditawarkan terjamin halal karena telah melalui proses verifikasi dewan pengawas syariah. Begitupun dengan *crowdfunding* lainnya yaitu model penggalangan dana


yang memanfaatkan media *platform* maka skema *Islamic crowdfunding* ini dinilai lebih efektif. Pada era digitalisasi seperti saat ini pemilihan penggunaan *platform* sebagai wadah dalam penghimpunan dana wakaf merupakan hal yang sangat tepat, mengingat saat ini seluruh kegiatan telah dilakukan menggunakan teknologi dan internet.

Konsep yang diusulkan skema *Islamic crowdfunding* melibatkan beberapa pihak diantaranya *Project Initiator* (PI) yang mencakup individu ataupun organisasi. Semua informasi mengenai proyek yang ditawarkan oleh *Project Initiator* (PI) disediakan dalam format elektronik dapat berbentuk foto, video atau yang lainnya. Setelah itu proyek akan diunggah melalui *platform crowdfunding*. Pihak kedua adalah *Crowdfunding Operator* (CFO) yang selanjutnya akan mengidentifikasi materi yang diunggah oleh PI selanjutnya akan diberi label dan nama akun yang selanjutnya akan diunggah kedalam *platform crowdfunding* dan akan ditawarkan kepada *Potensial Funders* (PF). Pihak ketiga adalah *Potensial*

*Funders* (PF), pihak ini dapat memilih proyek yang ditawarkan dan apabila proyek tersebut sesuai maka PF akan mengirim sejumlah uang sesuai dengan opsi yang tersedia yaitu sebagai donasi, pinjaman (Wahjono et al, 2015). Uang yang dikirim melalui akun CF akan dipotong sebagai biaya transaksi yang telah ditetapkan sebelumnya dan sisa uang tersebut akan dikirimkan ke pihak inisiator. Pihak keempat adalah Dewan Syariah (BS) yang bertugas mengawasi sistem pengelolaan dana wakaf melalui *platform crowdfunding*.

Model *Islamic crowdfunding* diatas dapat diterapkan pada *fundraising* wakaf dimana model diatas dapat dispesifikasikan lagi sehingga mempunyai nilai lebih dari konsep sebelumnya. Disini akan digambarkan dan dikembangkan mengenai model *fundraising* wakaf dengan skema *Islamic crowdfunding*. Dalam konsep ini mempunyai kesamaan model seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tetapi model ini lebih spesifik lagi dan mempunyai nilai tersendiri. Model *Islamic crowdfunding* wakaf adalah sebagai berikut:

**Gambar 1. Bagan Alur Islamic Crowdfunding Wakaf**



Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam alur *Islamic crowdfunding* wakaf :

1. *Project Initiator* (PI, disini mencakup kelompok tani atau pejabat wakaf yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat).

2. *Potensial Funders* (PF, meliputi *wakif* atau masyarakat luas yang mempunyai keinginan untuk berwakaf tunai).
3. *Crowdfunding Operator* (CFO bertugas sebagai *nadzir* wakaf).
4. *Board Of Sharia* (BS, meliputi Dewan Pengawas Syariah dan Badan Wakaf Indonesia).
5. *Support Officer* (SO, pihak yang mendukung atau membantu dalam *Islamic crowdfunding* wakaf ini adalah bank syariah dan supermarket).

Dalam *Islamic crowdfunding* wakaf tunai ini dilakukan secara *online* dengan menggunakan media *platform* yang digunakan untuk menghimpun dana. Selanjutnya alur wakaf akan berjalan mengikuti model yang telah dibuat yakni sebagai berikut :

1. Langkah awal adalah pejabat wakaf di kantor urusan agama di kecamatan setempat selaku mediator para kelompok tani mengunggah peralatan yang dibutuhkan kedalam *platform* yang telah disediakan.
2. Dewan pengawas syariah selanjutnya akan memverifikasi dan mengidentifikasi peralatan yang diunggah oleh *Project Initiator* (PI) yaitu pejabat wakaf dan kegunaan dari peralatan tersebut untuk keperluan apa saja.
3. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan rekomendasi untuk mengunggah kepada operator *crowdfunding* bahwa peralatan tersebut telah sesuai telah diverifikasi dan kegunaannya sesuai syariah.
4. Proyek selanjutnya diunggah kedalam *platform* dan ditawarkan kepada *wakif* dalam hal ini *crowdfunding* baru dilakukan.
5. Apabila *wakif* berminat untuk berwakaf maka selanjutnya akan mendaftarkan diri dan menulis berapa

nominal wakaf yang diberikan kedalam *platform*.

6. *Wakif* akan menerima akun pembayaran wakaf yang selanjutnya bisa dibayarkan melalui bank syariah atau supermarket terdekat ketika pembayaran telah dilakukan maka *wakif* akan mendapatkan sertifikat wakaf sebagai bukti telah berwakaf yang akan dikirimkan pada akun yang tersedia di *platform*.
7. Setelah dana terkumpul maka selanjutnya bank syariah selaku *support officer* akan menyerahkan dana tersebut kepada *nadzir* wakaf.
8. *Nadzir* wakaf selanjutnya akan mengalokasikan dana yang terkumpul untuk dilakukan pembelian peralatan dimana setelah peralatan tersebut terbeli maka status peralatan tersebut akan menjadi harta wakaf dan dapat disewakan kepada para petani yang membutuhkan peralatan pertanian tersebut.

Dalam model ini dibutuhkan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak agar model ini berjalan sesuai dengan alur yang telah dibuat. Setiap pihak yang terlibat dalam model ini memiliki tugasnya masing masing. Berikut ini adalah tugas tugas dari pihak pihak yang terkait:

1. *Nadzir* Wakaf. *Nadzir* wakaf disini dapat mencakup kelompok tani yang ditunjuk oleh pejabat kepala wakaf atau lembaga wakaf yang mempunyai peranan yang penting yaitu bertugas untuk mengelola dana wakaf meliputi penghimpunan wakaf, pengelolaan dana wakaf dan penyaluran wakaf secara maksimal. Disamping itu *nadzir* harus mampu mengelola harta wakaf secara maksimal agar dapat memberi manfaat lebih dan menjamin nilai harta wakaf tidak berkurang.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan pengawas syariah dalam model ini terdiri dari dewan pengawas syariah dan anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di dalam model ini dewan pengawas syariah bertugas menjamin proyek yang diusulkan termasuk kedalam proyek halal sesuai dengan syariat Islam. Tugas lain dari dewan pengawas syariah ini adalah sebagai pengawas dalam jalannya alur model pengelolaan wakaf pada *platform* yang digunakan. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk sesuai dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab V Pasal 43 ayat 3 untuk menjamin pengelolaan wakaf yang sesuai dengan syariah maka perlu dibentuk lembaga penjamin syariah.
3. Kepala Pejabat Wakaf. Kepala pejabat wakaf di kecamatan setempat selain bertugas sebagai *creator* juga bertugas dalam melakukan pengawasan harta wakaf yang telah disalurkan. Kepala pejabat wakaf ini juga termasuk pihak ketiga yang sangat dibutuhkan dalam proses penyaluran dana wakaf kepada para petani nanti. Fungsi lain dari pengawasan ini dilakukan agar nilai harta wakaf tidak berkurang.

## KESIMPULAN

Masalah mahal nya harga sewa peralatan pertanian dan masih berkurangnya peralatan pertanian yang dialami oleh para petani Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Permasalahan ini haruslah mendapat perhatian penuh oleh pemerintah ataupun lembaga filantropi yang dapat memberikan solusi terhadap problematika tersebut. Hal tersebut dikarenakan sektor pertanian adalah salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat hampir 100% dipengaruhi oleh sektor ini,

karena sektor ini adalah penghasil bahan pangan utama bagi rakyat Indonesia. Tentunya suatu negara dengan kondisi pangan yang mencukupi tidak akan dilanda kemiskinan dan kondisi buruk lainnya. Wakaf tunai merupakan sebuah alternatif yang sangat baik dalam memberikan solusi bagi pengadaan peralatan pertanian. Terlebih jika pengelolaan wakaf tunai di sinergikan melalui sistem informasi digital akan memberikan maslahat yang sangat besar bagi masyarakat. Penghimpunan dana wakaf menggunakan skema *Islamic crowdfunding* merupakan inovasi berbentuk *platform* yang dibuat dengan tujuan membantu dan memudahkan para petani di Indonesia dalam memberikan solusi atas kurangnya peralatan pertanian yang dialami oleh para petani. Melalui *platform* ini umat muslim dapat membantu para petani dengan memberikan wakaf tunai. Wakaf tunai ini selanjutnya akan diwujudkan dalam bentuk peralatan pertanian yang dapat digunakan petani mengerjakan lahan pertaniannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Hisam., & Muharir. 2021. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang di Era Revolusi Industri 4.0. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2(2), p. 85–100.
- Al-Nur, Widya Rahmawati. 2019. Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Fundraising di MI Dipenegoro 1 Purwokerto Lor. *Jurnal Kependidikan*, 7(2), p. 166–178.
- Ariansyah & Kurnia. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Sebagai Alternatif Instrumen Keuangan Publik di Indonesia

- Ariansyah. *Jurnal Sketsa Bisnis*, 5(2), p. 113–122.
- Efendi, M. 2018. Menakar Progresivitas Hukum Wakaf dalam Pengembangan wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(2), p. 192–204.
- Ikhsani, Ismi Imania Imania., Tasya, Feninda Eka., Sihidi, Iradhad Taqwa., Roziqin, Ali., & Romadhan, Ach Apriyanto. 2020. Arah Kebijakan Sektor Pertanian di Indonesia untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), p. 134–154.
- Khamis, Siti Razifah., & Che Mohd Salleh, Marhanum. 2018. Study on the Efficiency of Cash Waqf Management in Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), p. 61–84.
- Kuncorowati, Desy Ery., Achsani, Noer Azzam., & Hafidhuddin, Didin. 2018. Manajemen Resiko Wakaf di Dompot Dhuafa. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 4(3), p. 441–453.
- Kurniawati, S. 2020. Kinerja Sektor Pertanian di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*, Universitas Tanjungpura. p. 24–31.
- Lubis, Rini Hayati., Lestari, Sri Indah., & Harahap, Hawanisa. 2020. Wakaf Uang: Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), p. 70–82.
- Musilah, Rina Nadlrotul., Putri, Tursina Andita., & Utami, Dwi Anisa. 2021. Aktivitas Dan Biaya Produksi Usaha Tani Padi Pada Program UPSUS Pajale Di Kabupaten Demak. *Forum Agribisnis*, 11(2), p. 153–166.
- Odagiri, M., Cronin, A. A., Thomas, A., Kurniawan, M. A., Zainal, M., Setiabudi, W., ... Pronyk, P. 2020. Achieving The Sustainable Development Goals for Water and Sanitation in Indonesia – Results from a Five-year (2013–2017) Large-scale Effectiveness Evaluation. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 230(2), p. 1-7.
- Riasa, I Ketut Gegel Ruci., Firmansyah, Hairy., & Budiwati, Nina. 2020. Pengaruh Penggunaan Teknologi Rice Transplanter Dan Combine Harsvester Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Unggul di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin. *Frontier Agribisnis*, 4(4), p. 69–75.
- Sayifullah & Emmalian. 2018. Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), p. 66–81.
- Sirajuddin & Yolleng, Asrum. 2018. Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), p. 80–106.
- Sulisnita, Linfia., & Wildayana, Elisa. 2021. Harga Pokok Jagung di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung

Lago Kabupaten Banyuasin  
Sumatera Selatan. *Jurnal Kali  
Agri*, 2(1), p. 1–11.

Syafiq, A. 2014. Wakaf Tunai Untuk  
Pemberdayaan Usaha Kecil. *Jurnal  
Zakat Dan Wakaf*, 1(2), p. 404–  
428.

Wahjono, S. I., Marina, A., & Widayat.  
2015. Islamic Crowdfunding:  
Alternative Funding Solution. *1st  
World Islamic Social Science  
Congress*, (December), p. 0–12.